



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 31 Maret 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Buk tanggal 01 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun rujuk kembali dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hrdup dengan baik dan tnggaf bersama di rumah kecfaman bereama di Desa Xxxxx;
3. Dart pemikahan pertama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bemama: Anak 1, umur 10 tahun; dan Anak 2, umur4 tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat menggijukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2016/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.1 Bahwa sehari setelah pemfcahan tepatnya pada tanggal 12 Februari 2015 Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id

pamit kepada Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

4.2 Bahwa setelah Tergugat peigi pada tanggal 12 Februari 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat teiah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seiuruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasaikan alasan-atasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabufikan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan penindang- undangan yang beriak;

Subatder:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang aeadfi-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0060/PdtG/2016/PA.Buk tanggal 08 April 2016, dan 09 Mai

**Hat 2 deri 13 hoi. Putusan Homor
006&PdLG/201&PA.Buk**

2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Wak temyata ketkiakhadirannya itu disebabkan ofeh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oteh karena Tergugat tkJak pernah hadir dalam perskiangan perkara ini, maka proses mediae! sebagaimana yang drtentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tkJak dapat dHaksanakan;

Bahwa, majelts hakkn dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tklak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ini adalah perkawinan yang kedua dimana Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2014 kemudian menikah lagi pada tahun 2015 namun pada perkawinan kedua ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri karena setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Q25/10/TI/2015; Tanggal 16 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Writa Ponda, Kabupaten Morowali yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gob tertanggal 31 Maret 2016, An. Muh. Syukur (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Writa Ponda, Kabupaten Morowali, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

B. saksi:

1. Syahnii bin H. Alimudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Writa

Htf. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 006&PdLG/201&PABuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ponda, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saya sedangkan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, namun saat pernikahan kedua mereka saya tidak hadir
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Desa Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sejak pernikahan pertama dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya satu hari saja, selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa adanya persetiaan dan pertengkarannya sebelumnya, Tergugat pamit pulang ke orang tuanya di Bone sehari setelah pernikahannya dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa kami dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan kami telah menanyakan langsung kepada orang tua Tergugat, namun jawabannya tidak tahu;
- Bahwa seiaema Tergugat pergi tidak pernah mengirenskan nafkah atau biaya hidup untuk Penggugat dan anak-artaknya.

2. **Ahvan bin H. Aliudin**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, namun saat pernikahan kedua mereka saksi tidak hadir, karena kami selaku keluarga tidak diberitahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Desa Xxxxx, yang rumahnya hanya diantara dua rumah dengan rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun hanya satu hari saja, selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi sampai saat ini;

Hat. 4-13 hal. Putusan Nomor 0068/M.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena sehari setelah pemikahan mereka, Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua, pada saat itu saksi sedang berada di rumah, Tergugat meminta maaf atas kesalahan-kesatahanriya yang lalu sekaligus pamft pergi tapi saksi tidak tahu kemana tujuannya, namun tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini padahal pihak keluarga sudah memaafkan dan menerimanya kembali;
- Bahwa saksi dan kakak saksi Syahrul pernah mencari keberadaan Tergugat di Bone, bahkan Rami telah menanyakan langsung kepada bapaknya Tergugat tentang keberadaan Tergugat dan hubungannya dengan kakak saksi jawabannya hanya mengatakan silahkan diatur saja bagaimana baiknya serta mengatakan Tergugat pergi ke Kendari, namun tidak diketahui keberadaannya di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mau bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurat dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya maka Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juruaita Pengadilan Agama Bungkut yang mana Relas dimaksud disampaikan melalui surat maa a sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Peradilan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap

Hal. 5 dan 13 hal. Putusan Nomor 006S/Pdt G/2019/QPA Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berebar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta meu damai dan putusan.mahkamahagung.go.id

vulcun kembali dengan Tergugat, akan tatapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradBan Agama sabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan todua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayst (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum islam.

Menimbang, bahwa unhBc dapat mslakukan perceralan harua ada cukup alasan bahwa suami iateri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sabagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majetis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralaaan dan tidak malawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan oeral dengan mendalfikan pada pokoknya:

- Bahwa sahari setslah pemikahan tapatnya pada tanggal 12 Februari 2015 Tergugat pamit kepada Penggugat imtuk bekerja, namun Tergugat

HsL 6d*113to/.Putussn Nomor 006MVLG/2016PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali sampai sekarang,

Bahwa setelah Tergugat pergi pada tanggal 12 Februari 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat surat P.1 dan P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut mengefektifkan mengenai Penggugat dan Tergugat telah meneguhkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legit standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat format sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan telah bertepatan tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 006/PdLG/2015/PABuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R

Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan ratevan dengan dalil yang hams dbuktikan oteh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasai 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 11 Febraari 2015 di h ada pan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Umsan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowafi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan pertama dlkarantai 2 orang anak yang sekarang dalam pemellharaan Penggugat, sedangkan

*Hat. 8 dari 13 hat. Pirivsan
Nomor006&PdLG/201G/PA.Buk*

pada perkawinan yang kedua ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri (*Qabla Dukhur*).

3. Bahwa sejak sehari setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga perkara ini diajukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan selama Tergugat pergi hingga sekarang ini tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak anaknya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2016/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 > ayat (2) Undangnindang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

dtsebutican bahwa "Untuk metakukan perceraian hams acta cukup alasan, bahwa antara suami isten rtu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isterf, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraran dapat teqadi karena alasan "Antara suami dan isteri terua-menerus terjadi persaksihan dan pertangkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun tagi dalam mmah tangga *

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syaFi dalam Krtab Madaa Huniyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I hakaman 83, sebagai berikut:

jcJJD\JOW J~JK JiQjjptj*Wlig-ff^,

Hai. 10 dari 13 haf. Ptkussn Nomor
0069/PdtG/2016/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam memiliki lembaga talak yang berarti ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi naseh / penJamaian, dan hubungan suami istari menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penyara yang berkepar^angan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat fee adBan.

2. Pendapat Ulama Rqh Sayykt Sabiq daian Kitab FvqhUB Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyf:

L^jc j^t CJW i^* ISI^ 1^41*

Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri Jika terbukti adarvya madterat dan keduar^a tidak mun^dn untuk rukun kemball;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peroeraian Penggugat telah cukup beralasan dan aeeual dengan peraturan yang bertaku, make gugatan Penggugat dapat dHcabuican;

Menimbang, bahwa dengan dlkabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadlan menJaMikan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah peroeraian yang kedua antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Komptasi Hukum Islam talak yang dyatuhkan terhadap Penggugat adalah talak dua bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadtmya Tergugat yang telah dlpanggil secaia ream! dan patut untuk menghadap df depan pereldangan, aedangkan gugatan Penggugat telah pUa terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R8g gugatan Penggugat dapat dtabtdkMsecam verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nfcah yang kedua k^nya tersebut tidak metekukan hubungan suami Istri (qabla dukhui), oleh karena far Penggugat tklak mempunyai masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan peroeraian sebagaimana makaud pasal 84 Undang4Jndang Nomor 7 Tahun 1989 tenting Peraditan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan parubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka msyeUa hakim oecara ax officio mememntahkan PanAara Rengadten Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nicah wdteyah tempat fcedteman

HaL 11 dul 13 lwL Putusan Nomor006VPdLQ/2016/PABdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota

tersebut dan dengan dibantu oleh Munifa, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2016/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Fachrurrazi K.L., S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota,

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Munifa, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	340.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	431.000,-
--------	-----	-----------

{empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah}

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt. G/2016/PA. Buk